




	KEBIJAKAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG		
KODE Dokumen	No.Revisi	Tanggal	Halaman
STD/SPMI-LITABMAS/ KBJ.05	00	29 - 08 - 2018	14 Halaman



KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
PERUMUSAN	DAIM TRIWAHYONO, Ir, MSA	KETUA LPM		08-08-2018
PEMERIKSAAN	KUSTAMAR, Ir, MT, Dr	Wakil Rektor Bid. Akademik		24-08-2018
PERSETUJUAN	LALU MULYADI, Ir, MT, Dr.	REKTOR		27-08-2018
PENETAPAN *	KARTIKO ARDI WIDODO, Ir., MT	KETUA P2PUTN		29-08-2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum ITN MALANG
2. VISI, MISI dan TUJUAN MALANG
3. Latar Belakang Kebijakan SPMI di ITN Malang

II TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MUTU LITABMAS

III LINGKUP KEBIJAKAN LITABMAS

IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

V KEBIJAKAN LITABMAS ITN MALANG

1. Pernyataan Kebijakan LITABMAS ITN Malang
2. Strategi Pencapaian Mutu LITABMAS ITN Malang
3. Prinsip atau Azas Pelaksanaan Mutu LITABMAS
4. Tatakelola/ Struktur Organisasi Pelaksana LITABMAS ITN Malang
5. Manajemen Pelaksanaan Mutu LITABMAS ITN Malang
6. Daftar Standar LITABMAS ITN Malang

VI PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

VII DAFTAR REFERENSI

PENUTUP

I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum ITN MALANG

Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang bermula dari Akademi Teknik Nasional (ATN) Malang yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Umum dan Teknologi Nasional (YPUTN) Malang pada tahun 1969 berlokasi di Jalan Raya Langsep Nomor 45 Malang dengan 2 Jurusan/Program Studi, yaitu Teknik Mesin dan Teknik Sipil. Sarjana Muda ITN Malang diluluskan pertama kali pada tahun 1978 berjumlah 18 orang terdiri dari 10 Sarjana Muda Teknik Mesin dan 8 Sarjana Muda Teknik Sipil.

Seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa ATN Malang semakin meningkat, sehingga upaya pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran terus dilakukan. Pada tahun 1980 ATN Malang menempati areal kampus seluas 4,00 Ha di Jalan Bendungan Sigurgura No. 2 Malang, dimana Jurusan/Program Studi yang pertama kali dibuka adalah Jurusan/Program Studi Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Industri. Pada tahun 1981 dibuka Jurusan/Program Studi Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Pengairan, dan Teknologi Tekstil.

Dengan pertimbangan ingin meningkatkan jenjang pendidikan sampai tingkat sarjana (S1), pada tahun 1981 ATN Malang dikembangkan menjadi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0104/0/1983, terdiri dari 2 Fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Industri (FTI) dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP). FTI membawahi Jurusan/Program Studi jenjang S1, yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Tekstil, sedangkan jenjang DIII adalah Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Industri, serta FTSP membawahi Jurusan/Program Studi jenjang S1, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Pengairan.

Untuk memenuhi kebutuhan Sarjana Teknik di Indonesia dari berbagai bidang keahlian pada tahun 1985 di FTSP membuka Jurusan/Program Studi Teknik Planologi S1 dan Teknik Geodesi S1, sedangkan di FTI membuka Jurusan/Program Studi Teknik Elektronika S1. Pada tahun 1985 ITN Malang pertama kali berhasil meluluskan Sarjana bergelar Insinyur sebanyak 14 orang dari Jurusan Teknik Mesin dan 12 orang dari Jurusan Teknik Sipil. Pada tahun 1988 FTI membuka lagi Jurusan/Program Studi Teknik Gula S1 dan pada tahun 1991 di FTSP membuka lagi Jurusan/Program Studi Teknik Lingkungan S1. Pada tahun 1998 FTI membuka Jurusan/Program Studi Teknik Industri DIII, dan FTSP membuka Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Konsentrasi Bangunan Gedung DIII dan Teknik Geodesi DIII.

Pada tahun 1999 ITN Malang membangun Kampus II yang dirancang sebagai kampus terpadu, menempati areal seluas 35,00 Ha dari lahan seluas 65,00 Ha yang dimiliki ITN Malang, berlokasi di Kelurahan Tasikmadu Kota Malang. Pada tahun 2000 dilaksanakan pembangunan Kampus II Tahap I yang terdiri dari 2 (dua) unit gedung kuliah, 2 (dua) unit gedung laboratorium dan 1 (satu) unit gedung *work shop*. Pada tahun yang sama (tahun 2000) Jurusan/Program Studi Teknik Mesin S1, Teknik Industri S1, dan Teknologi Tekstil S1 yang sebelumnya berada di Kampus I dipindahkan ke Kampus II.

Pada tahun 2000 ITN Malang membuka Program Pascasarjana (S2) Magister Teknik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 75/Dikti/Kep/2000 dengan 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Teknik Industri Konsentrasi Manajemen Industri dan Program Studi Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi. Lulusan pertama Magister Teknik Program Pascasarjana dihasilkan pada tahun 2002.

Pada tahun 2003 Jurusan/Program Studi Teknik Elektro Energi Listrik dan Teknik Elektronika, baik S1 maupun D III digabung menjadi satu Jurusan/Program Studi, yang masing-masing mempunyai 2 konsentrasi yaitu Konsentrasi Teknik Energi Listrik dan Konsentrasi Teknik Elektronika. Selanjutnya pada tahun 2004 Jurusan/Program Studi Teknik Elektro dikembangkan lagi dengan membuka konsentrasi Teknik Komputer dan Informatika. Pada tahun 2004 ITN Malang kembali melakukan pembangunan Kampus II Tahap II yang terdiri dari 1 (satu) gedung kuliah, dan 1 (satu) gedung laboratorium yang diselesaikan pada tahun 2005. Gedung tersebut digunakan oleh Jurusan/Program Studi Teknik Elektro S1 dan Teknik Elektro DIII.

Sampai dengan tahun 2004 ITN Malang telah menyelenggarakan pendidikan di tingkat Program Pascasarjana (S2) dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Industri Konsentrasi Manajemen Industri dan Program Studi Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi. Di tingkat Sarjana (S1) dan Diploma Tiga (DIII) dengan dua Fakultas yaitu Fakultas Teknologi Industri (FTI) membawahi 9 (sembilan) Jurusan/Program Studi, yaitu Teknik Mesin S1, Teknik Elektro S1, Teknik Industri S1, Teknik Kimia S1, Teknik Tekstil S1, Teknik Gula dan Pangan S1, Teknik Mesin DIII, Teknik Elektro DIII, dan Teknik Industri DIII; sedangkan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) membawahi 8 (delapan) Jurusan/Program Studi, yaitu Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Teknik Pengairan S1, Teknik Planologi S1, Teknik Geodesi S1, Teknik Lingkungan S1, Teknik Sipil DIII, dan Teknik Geodesi DIII.

Dengan pertimbangan besarnya minat masyarakat yang belajar di bidang informatika, pada tahun 2008 ITN Malang membuka Jurusan/Program Studi Teknik Informatika S1, sedangkan konsentrasi Teknik Komputer dan Informatika yang ada di Jurusan/Program Studi Teknik Elektro diubah menjadi Konsentrasi Teknik Komputer. Penggabungan Jurusan/Program Studi Teknik Gula dan Pangan ke Jurusan/Program Studi Teknik Kimia berbentuk konsentrasi serta penggabungan Jurusan/Program Studi Teknologi Tekstil ke Teknik Industri berbentuk konsentrasi, juga dilaksanakan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2009 Jurusan/Program Studi Teknik Elektro membuka Konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Di tahun yang sama Jurusan/Program Studi Teknik Pengairan digabung dengan Jurusan/Program Studi Teknik Sipil S1 berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007. Disamping itu, sehubungan dengan terjadinya penurunan minat masyarakat, maka pada tahun 2009 dilakukan penutupan Jurusan/Program Studi Teknik Geodesi DIII, sedangkan pada tahun 2012 dilakukan penutupan Jurusan/Program Studi Teknik Sipil DIII.

2. VISI, MISI dan TUJUAN MALANG

VISI

Institut Teknologi Nasional Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudi luhur, berjiwa kewirausahaan, profesional, dan berwawasan global.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi yang profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni yang unggul.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa.
- c. Menyelenggarakan penyebaran informasi serta pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Mengembangkan kewirausahaan dan kemandirian di bidang rekayasa serta penerapan teknologi sesuai tuntutan pasar kerja nasional dan global.
- e. Mengembangkan sertamenjaga nilai etika akademik dan citra ITN Malang.

TUJUAN

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa.
- b. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, cakap, terampil, berjiwa wirausaha, dan berwawasan kebangsaan dan global.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan kemampuan yang profesional dalam menerapkan, mengembangkan sertamenciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- e. Menghasilkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

3. Latar Belakang Kebijakan SPMI di ITN Malang

Penjaminan Mutu merupakan suatu proses yang memastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja sesuai dengan standar/harapan/persyaratan melalui dokumen mutu dan audit/evaluasi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah: (1) Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.; dan (2) Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang

ditetapkan/dijanjkansesinggmutudapatdipertahankansesarakonsistendandi tingkatkansesaraberkelanjutan. Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, sertamampumemenuhikebutuhan/memuaskanstakeholdersyaitukebutuhanmasarakat, duniakerjadanprofesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan, sertameningkatkansuatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Mengacu padatujuan tersebut maka ITN Malang melalui Surat Keputusan Rektor ITN Malang Nomor: ITN.05.05.314a/I.REK/2007 dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Nasional Malang. Gunamenindaklanjuti SK tersebut diterbitkan lagi Surat Keputusan Rektor Nomor: ITN.05.11.376/I.REK/2007 tentang Pengangkatan Tim LPM ITN Malang yang bertugas menyusun dokumen-dokumen penjaminan mutu sertamelaksanakan kegiatan penjaminan mutu di ITN Malang. Salah satu dokumen yang disusun adalah Kebijakan SPM di ITN Malang yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: ITN.05.12.230/I.REK/2009. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa dalam SPM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh ITN Malang, melalui penyelenggaraan **Tridharma Perguruan Tinggi**, dalam rangka mewujudkan visi sertamemenuhikebutuhan para pemangku kepentingan, serta 2). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bertujuan memberikan jaminan bahwa Institut maupun program studi yang diakreditasi minimal telah memenuhi standar mutu dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan institut maupun program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

Sejak tahun 2010 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik di ITN Malang telah melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya melalui Siklus PDCA (*Plant, Do, Check, Action*) dan dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 siklus SPMI diubah menjadi PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar Dikti).

II TUJUAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MUTU LITABMAS

1. Tujuan Kebijakan Mutu Penelitian Dan Abdimas

- a. Memberi arah dan pengembangan mutu penelitian dan abdimas secara sistemik dan berkelanjutan agar mampu mencapai visi dan misi dengan standar mutu yang dapat menjamin dan bahkan bisa melampaui SN Dikti dalam bidang penelitian dan abdimas.

- b. Menjamin mutu penelitian dan abdimas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti.
- c. Mendorong pencapaian mutu penelitian dan abdimas agar melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti secara berkelanjutan.
- d. Menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan di ITN MALANG sesuai dengan yang diharapkan pada program jangka menengah yang tertuang dalam Renstra dan program jangka panjang yang tertuang dalam Statutadan RIP.

2. Strategi Kebijakan Mutu Penelitian Dan Abdimas

- a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bidang penelitian dan abdimas yang berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan penelitian dan abdimas sesuai dengan SPT (standar pendidikan tinggi) yang terdiri dari SN Dikti dan SPT bidangpenelitian dan abdimas yang ditetapkan.
- b. Meningkatkan kapasitas mengelola PDPT bidang penelitian dan abdimas pada tingkat ITN MALANG.
- c. Meningkatkan pengembangan standar mutu penelitian dan abdimas yang melampaui SN Penelitian dan SN abdimas.
- d. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi penelitian dan abdimas untuk menumbuhkembangkan kelompok-kelompok litabmas lintas disiplin.
- e. Mengarahkan kegiatan penelitian dan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan pembimbing sebagai salah satu bentuk proses pembelajaran yang dinyatakan dalam besaran sks, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL).

III LINGKUP KEBIJAKAN LITABMAS

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal ITN MALANG menurut statuta ITN MALANG terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dibidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;

Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan abdimas secara internal dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. ITN MALANG akan menetapkan dan memberlakukan SPMI yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018.

IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Pendidikan Tinggi yang bermutu adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

SN Dikti - Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

Abdimas - Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

SPMI - Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPMI ITN MALANG adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal ITN MALANG untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di ITN MALANG, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI ITN MALANG telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan ITN MALANG.

Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di ITN MALANG yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di ITN MALANG.

Kebijakan SPMI ITN MALANG adalah pemikiran, sikap, pandangan ITN MALANG mengenai SPMI yang berlaku di ITN MALANG.

Manual SPMI ITN MALANG adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI ITN MALANG.

Standar SPMI ITN MALANG adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi oleh ITN MALANG.

Dokumen Formulir SPMI ITN MALANG adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI ITN MALANG.

V KEBIJAKAN LITABMAS ITN MALANG

1. Pernyataan Kebijakan LITABMAS ITN Malang

Lima butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh sivitas akademika ITN Malang adalah :

- a. menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek akademik, non akademik dan fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi ITN MALANG serta selaras dengan sasaran strategis ITN Malang yaitu kontribusi regional dan *world class university*.
- b. menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan pendukungnya sesuai standar SNPT dan SPMI ITN Malang yang berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Institut di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI ITN Malang.
- d. memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan dipelihara di semua level organisasi .
- e. menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi .

a. Bidang Penelitian

- a. Mendesain riset unggulan kompetitif siap produksi yang memenuhi sistem teknologi lengkap dan memenuhi syarat serta teknologi yang teruji melalui keberhasilan pengoperasian.
- b. Mendorong riset yang berorientasi pada transfer IPTEKS serta perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
- c. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset secara terpadu.

b. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
- b. ITN Malang menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
- d. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
- e. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- f. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI ITN Malang.

2. Strategi Pencapaian Mutu LITABMAS ITN Malang

Strategi pelaksanaan SPMI dalam penelitian dan abdimas ITN MALANG adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI penelitian dan abdimas ITN MALANG.
- b. Melibatkan organisasi profesi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan sebagai pengguna hasil penelitian dan abdimas khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Penelitian dan abdimas ITN MALANG.
- c. Membentuk unit penjaminan mutu penelitian dan abdimas pada tingkat Institut.
- d. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu penelitian dan abdimas secara berkelanjutan pada semua pusat penelitian dan unit kerja pelaksana penelitian dan abdimas.
- e. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses penelitian dan abdimas dengan mutu pendukung kegiatan pendidikan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- f. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI penelitian dan abdimas ITN MALANG.
- g. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal tentang SPMI penelitian dan abdimas ITN MALANG.
- h. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI penelitian dan abdimas ITN MALANG.
- i. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI penelitian dan abdimas ITN MALANG kepada para pemangku kepentingan secara periodik

3. Prinsip atau Azas Pelaksanaan Mutu LITABMAS

Prinsip atau asas-asas pelaksanaan standar mutu penelitian dan abdimas sesuai kebijakan SPMI ITN MALANG yaitu:

- a. **asas tanggung jawab**, artinya bahwa seluruh unsur bertanggung jawab atas mutu proses dalam pelaksanaan penelitian dan abdimas di unitnya masing-masing, serta hasil pelaksanaannya akan dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan;
- b. **asas kebenaran**, artinya dalam melaporkan hasil kepada pihak pemangku kepentingan, hal itu adalah benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan didukung dengan dokumen terkait;
- c. **asas kesadaran**, artinya bahwa seluruh unsur menunjukkan kesadaran diri dalam melaksanakan standar mutu penelitian dan abdimas tanpa pemaksaan, kehendak dari pihak dan/orang lain;
- d. **asas kredibel**, artinya semua unsur yang terlibat paham tentang kebijakan mutu penelitian dan abdimas, mempunyai pengalaman dan kompeten;
- e. **asas transparan**, artinya semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan kepada semua pihak dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan standar mutu penelitian dan abdimas;

- f. **asas akurat**, artinya semua kegiatan penelitian dan abdimas dilakukan secara teliti dan hati-hati dan tidak ceroboh;
- g. **asas akuntabel**, artinya kebijakan standar mutu penelitian dan abdimas dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. **asas obyektif** artinya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan standar mutu penelitian dan abdimas didasarkan pada keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi;
- i. **asas kualitas**, artinya kualitas kebijakan mutu penelitian dan abdimas menjadi target untuk dilaksanakan sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan kemampuan yang dimiliki;
- j. **asas kebersamaan**, artinya kebijakan mutu penelitian dan abdimas dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan oleh ITN MALANG;
- k. **asas hukum**, artinya kebijakan mutu penelitian dan abdimas berlaku berdasarkan hukum, dimana semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar mutu penelitian dan abdimas baik secara langsung maupun tidak langsung taat terhadap hukum;
- l. **asas manfaat**, artinya kebijakan mutu penelitian dan abdimas memiliki kemaslahatan yang sebesar-besarnya terhadap seluruh civitas akademika bangsa dan negara; dan
- m. **asas kemandirian**, artinya pelaksanaan kebijakan mutu penelitian dan abdimas tidak bergantung pada pihak lain dan senantiasa mengandalkan atas kemampuan sumberdaya di dalam institusi yang ada

4. Tatakelola Pelaksana LITABMAS ITN Malang

Disamping kemampuan mengelola penelitian dan abdimas dengan prinsip tata kelola yang baik atau sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (3), pengelola penelitian dan abdimas juga mempertimbangkan peraturan yang ada pada statuta ITN MALANG, PP 54 tahun 2016, Pasal 21 sampai 25 untuk penyelenggaraan, penghargaan dan pendanaan penelitian. sedangkan Pasal 26 dan 27 untuk penyelenggaraan dan penghargaan abdimas.

ITN MALANG menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pendidikan dan keunggulan bangsa. Penelitian tersebut dikembangkan baik secara mandiri oleh ITN MALANG maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional maupun internasional.

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin, yang dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan ITN MALANG, serta ketentuan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian wajib diseminarkan dan/atau dipublikasikan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Hasil penelitian tersebut dapat diusulkan

untuk memperoleh perlindungan, dan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Manfaat tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan antara ITN MALANG, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ITN MALANG mengembangkan dan mengevaluasi secara berkala penelitian unggulan yang diterjemahkan dalam skema penelitian yang diselenggarakan oleh laboratorium dan/atau pusat studi. ITN MALANG memberikan penghargaan penelitian terhadap hasil penelitian sivitas akademika yang:

- a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;
- b. memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
- c. menghasilkan karya inovatif;
- d. menghasilkan teknologi tepat guna; dan/atau
- e. diterbitkan sebagai buku referensi.

Di bidang abdimas, ITN MALANG menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan norma, etika, dan sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki, dan kegiatan ini dilaksanakan secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah, memajukan kecerdasan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

5. Manajemen Pelaksanaan Mutu LITABMAS ITN Malang

Manajemen mutu kegiatan penelitian dan abdimas merupakan bagian dari SPMI di ITN MALANG yang digunakan untuk mencapai SNI Dikti dan mempunyai siklus kegiatan PPEPP yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPT yang dilaksanakan oleh ITN MALANG, dimana:

- a. Penetapan standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan standar Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan

Data, informasi pelaksanaan serta luaran SPMI untuk bidang penelitian dan abdimas dilaporkan dengan tanggung jawab atas kebenarannya dan disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi PDPT pada tingkat ITN MALANG wajib dilakukan pada setiap akhir semester. Data, informasi pelaksanaan serta luaran SPMI tersebut digunakan untuk meningkatkan kriteria.

6. Daftar Standar LITABMAS ITN Malang

NO	KODE	ITN MALANG	KODE	TURUNAN
1	STD/SPMI-PN/A	Hasil Penelitian	STD/SPMI-PN/A.1	Arah Penelitian
			STD/SPMI-PN/A.2	Luaran Penelitian
2	STD/SPMI-PN/B	Isi Penelitian	Kedalaman Dan Keluasan Materi	
3	STD/SPMI-PN/C	Proses Penelitian	Perencanaan; Pelaksanaan; Evaluasi	
4	STD/SPMI-PN/D	Penilaian Penelitian	STD/SPMI-PN/D.1	Penilaian Proses Penelitian
			STD/SPMI-PN/D.2	Penilaian Hasil Penelitian
5	STD/SPMI-PN/E	Peneliti	Kemampuan Peneliti	
6	STD/SPMI-PN/F	SarPras Penelitian	STD/SPMI-PN/F.1	Prasarana Penelitian
			STD/SPMI-PN/F.2	Sarana Penelitian
7	STD/SPMI-PN/G	Pengelolaan Penelitian	STD/SPMI-PN/G.1	Penyusunan Renstra/ Program
			STD/SPMI-PN/G.2	Penyusunan Panduan Pelaksanaan
			STD/SPMI-PN/G.3	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan
			STD/SPMI-PN/G.4	Pelaporan Kegiatan Penelitian
8	STD/SPMI-PN/H	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
NO	KODE	ITN MALANG	KODE	TURUNAN
1	STD/SPMI-PM/A	Hasil AbdiMas	STD/SPMI-PM/A.1	Arah Abdimas
			STD/SPMI-PM/A.2	Luaran Abdimas
2	STD/SPMI-PM/B	Isi AbdiMas	Kedalaman Dan Keluasan Materi Abdimas	
3	STD/SPMI-PM/C	Proses AbdiMas	Perencanaan; Pelaksanaan; Evaluasi	
4	STD/SPMI-PM/D	Penilaian AbdiMas	STD/SPMI-PM/D.1	Penilaian Proses Abdimas
			STD/SPMI-PM/D.2	Penilaian Hasil Abdimas
5	STD/SPMI-PM/E	Pelaksana AbdiMas	Kemampuan Pelaksana Abdimas	
6	STD/SPMI-PM/F	SarPras AbdiMas	STD/SPMI-PM/F.1	Prasarana ABDIMAS
			STD/SPMI-PM/F.2	Sarana ABDIMAS
7	STD/SPMI-PM/G	Pengelolaan AbdiMas	STD/SPMI-PM/G.1	Penyusunan Renstra/ Program
			STD/SPMI-PM/G.2	Penyusunan Panduan Pelaksanaan
			STD/SPMI-PM/G.3	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan
			STD/SPMI-PM/G.4	Pelaporan Kegiatan Abdimas
8	STD/SPMI-PM/H	Pendanaan dan Pembiayaan AbdiMas		

VI PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

1. Wakil Rektor Bidang Akaddemik
2. Dekan
3. Ketua LPM
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Laboratorium/ Studio
7. Dosen

VII DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Ristekdikti No 44 Th 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta ITN Malang Tahun 2015
6. RENIP ITN Malang Tahun 2015 - 2035
7. Renstra ITN Malang Tahun 2015-2019

PENUTUP